



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

MEMORANDUM
NOMOR: 1858/Un.23/OT.01.2/06/2018

Yth : Kabag Umum
Dari : Kepala Biro AUAK
Hal : Implementasi KMA Nomor 9 Tahun 2016
Tanggal : 30 April 2018

Menindaklanjuti Nota Dinas Kabag Umum IAIN Bengkulu Nomor 1858/In.11/OT.01.2/06/2018 Implementasi KMA Nomor 9 Tahun 2016 , maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laksanakan Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan IAIN Bengkulu yang merujuk kepada KMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agama;
2. Konsepkan Keputusan Rektor tentang Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan IAIN Bengkulu dengan merujuk kepada PMA Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan atas PMA Nomor 35 tahun 2012 tentang Ortaker IAIN Bengkulu dengan memasukkan nama-nama sebagaimana terlampir.

Kepala Biro AUAK,

Hj. Khairiah

Lampiran 1:

Tim penyusun menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan IAIN Bengkulu

NO	Nama	Jabatan
1	Edy Irwansyah, S.Sos	Kabag Umum IAIN Bengkulu
2	Helvi Mardiatun, S.Pd	Kabag Tata Usaha FUAD
3	Joyo, S.Ag	Kasubbag Umum F.Syari'ah
4	Drs.H.Rizkan Syahbudin,M.Pd	Kabag Tata Usaha FTT
5	Feranita, S.Ag	Kasubbag TU FEBI
6	Dayun Riadi,M.Ag	Sekretaris LPM
7	Ahmad Syarifin, M.Ag	Dosen/ Staff Pascasarjana
8	Edi Safari, S.Kom, M.Pd	JFU Pengembang Sarpras

Tugas Tim Penyusun:

1. Melakukan telaah/kajian dan berkonsultasi kepada Biro Ortala/ Biro Umum atas KMA Nomor 9 tahun 2016 dan peraturan terkait;
2. Melakukan kajian/telaah atas surat-surat yang diterbitkan oleh Fakultas, Lembaga, Pascasarjana dan Pusat serta Jurusan/Prodi;
3. Menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan IAIN Bengkulu berdasarkan KMA Nomor 9 tahun 2016 dan peraturan terkait;
4. Menganalisis tentang Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan IAIN Bengkulu dengan merujuk kepada PMA Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan atas PMA Nomor 35 tahun 2012 tentang Ortaker IAIN Bengkulu.

Kepala Biro AUAK,

Hj. Khairiah